

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG
DALAM PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT
TAHUN 2017**

NASKAH PUBLIKASI



OLEH

ANDIKA MANDALA PUTRA

NIM. 130565201056

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2018

ABSTRAK

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hakikat aktifitas pengawasan merupakan masalah kebenaran karena sangat membutuhkan nilai-nilai moral yang berada dalam kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang, dikatakan aktivitas pengawasan yang baik dan benar itu memiliki ukuran penilaian yang dilakukan orang lain, apabila penilaian baik dan benar itu dilakukan sendiri akan pasti menciptakan subyektivitas.

Penertiban Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpajakan adalah pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan yang tertata dengan baik adalah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah. Kota Tanjungpinang saat ini sangat padat sehingga tidak jarang terjadi macet, kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang parkir kendaraannya dibahu jalan. Setiap tahun jumlah kendaraan Kota Tanjungpinang selalu meningkat dari tahun 2013 sebanyak 78.535, 2014 sebanyak 64.962, 2015 sebanyak 79.041 dan pada tahun 2016 sebanyak 81.644 kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang. Terdapat Peraturan Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan pada BAB XIX Sanksi Administrasi Pasal 45 yang berbunyi “bagi pengguna jasa/pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka parkir atau tanda lainnya); dan pasal 15 ayat (1) (setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak terdapat rambu parkir dan/atau marka parkir). Dikenakan tindakan pengembokan, penderekan, pengembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dishubkominfo dan denda administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Pergubungan Kota Tanjungpinang Dalam Penertiban Parkir Kendaraan Roda Empat Tahun 2017 berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dinas Perhubungan menjalankan tugas dalam penertiban parkir sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan. Kebijakan ini sudah mampu untuk hasil yang baik, hanya saja butuh sedikit perbaikan agar hasil yang dapat diperoleh sangat memuaskan untuk kedepannya.

Kata kunci: Pengawasan, Penertiban Parkir, dan Dinas Perhubungan.

ABSTRACT

Supervision is the process of determining performance measures and taking actions that can support the achievement of expected results in accordance with the performance that has been set. Supervision is the process of ensuring that all activities are carried out in accordance with what has been planned. The nature of supervisory activity is a matter of truth because it is in need of moral values that are within the intellectual ability or intelligence of a person, it is said that good supervisory activities and correctness has a measure of judgment done by others, if the good judgment is done alone will undoubtedly create subjectivity.

Parking Regulation based on Regional Regulation of Tanjungpinang city Number 4 Year 2016 About Implementation And Retribution of Parking is the implementation of well organized administration is a form of service to the community in supporting the economic activity and is a concrete step and the role of all components to increase regional development. Tanjungpinang city is currently very crowded so that not infrequently jammed, this condition is in severe with low awareness of the public who parked street. Every year the number of vehicles Tanjungpinang always increased from the year 2013 as much as 78,535, 2014 as much as 64,962, 2015 as many as 79,041 and in 2016 as many as 81,644 vehicles in Tanjungpinang. There is a Regulation of City of Tanjungpinang Number 4 of 2016 concerning Delivery and Spending of Persons in Chapter XIX Administrative Sanctions Article 45 which reads "for service users / motorists who violate the provisions of Article 14 paragraph (1) letter (a) obey all parking signs signs existing, in the form of signs, parking marks or other marks); and Article 15 paragraph (1) (every vehicle owner and / or driver is prohibited from parking in areas where there is no parking signs and / or parking marks). In recognition of the action of locking, scraping, bombardment, displacement or other means and means necessary for the control carried out by Dishubkominfo and administrative fines.

Based on the result of the research, it can be concluded that the supervision of the Tanjungpinang City Transportation Agency in the Control of Four Wheeler Vehicle in 2017 runs in accordance with the established rules. The Department of Transportation carries out the task of controlling the parking area as stipulated in the Regional Regulation of Tanjungpinang City No. 4 of 2016 on the Implementation and Retrebution of Parking. This policy has been able to produce good results, it just takes a little improvement so that the results can be obtained very satisfactory for the future.

Keywords: Supervision, Parking Regulation and Department of Transportation.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda empat. Perkembangan Kota Tanjungpinang dari tahun ketahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan dan aktifitas masyarakat yang padat dari satu tempat ketempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Kota Tanjungpinang memiliki beberapa puluhan titik parkir baik secara resmi maupun tidak resmi. Masalah parkir tersebut akhir-akhir tahun 2017 ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, terutama dalam kendaraan roda empat. Jumlah kendaraan di Kota Tanjungpinang setiap tahun meningkat dengan cepat. Dari tingginya tingkat kemacetan di Kota Tanjungpinang diakibatkan perparkiran liar dibadan jalan, maka pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam mengatur atau penertiban perparkiran agar tidak terjadi kemacetan di lalu lintas jalan terutama dalam mengatur kendaraan roda empat.

Tabel 1.1.

Jumlah Kendaraan Di Kota Tanjungpinang

Tahun	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan pertahun %
Sedan dan Sejenisnya	1278	1292	1343	1344	5%
Jeep dan Sejenisnya	1424	1421	1490	1478	4%
Mini Bus	7730	8302	10513	10835	40%
Ambulance	18	17	17	17	-6%
Micro Bus	110	111	124	122	11%
Bus	16	36	42	46	188%
Pick Up	1367	1522	1535	1528	12%
Truck dan Sejenisnya	1927	2035	2453	2465	28%
Sepeda Motor dan Sejenisnya	64659	50220	61518	63803	-1%
Alat Berat dan Sejenisnya	6	6	6	6	0%
Jumlah	78535	64962	79041	81644	4%

Sumber: Samsat Kota TanjungPinang Tahun 2016

Setiap tahun jumlah kendaraan Kota Tanjungpinang selalu meningkat dari tahun 2013 sebanyak 78.535, 2014 sebanyak 64.962, 2015 sebanyak 79.041 dan pada tahun 2016 sebanyak 81.644 kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang harus mengkaji kembali masalah parkir agar kemacetan tidak semakin parah.

Terdapat Peraturan Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran dan Rerstrinbusi Perpakistan pada BAB XIX Sanksi Administrasi Pasal 45 yang berbunyi “bagi pengguna jasa/pengemudi kendaran yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka parkir atau tanda lainnya); dan pasal 15

ayat (1) (setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak terdapat rambu parkir dan/atau marka parkir), dikenakan tindakan pengembokan, penderekan, pengembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dishubkominfo dan denda administrasi”.

Tabel 1.2
Jumlah Rekapitulasi Pengembokan Terhadap Pelanggaran Penertiban Kawasan Lalulintas Dan Perparkiran

Tahun	Jumlah
2016	49
2017	46

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Dalam 2 tahun terakhir pada tahun 2016 dan 2017 terdapat jumlah kendaraan yang terlibat dalam parkir sembarang yang dikenakan sanksi berupa pengembokan dan penderekan.

Untuk masalah ini yang harus dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah penertiban parkir kendaraan roda empat serta pengawasan yang ketat terhadap instansi terkait, jangan sampai larangan-larangan parkir dipinggir jalan dilanggar, kemudian harus adanya sanksi yang tegas yang diberikan terhadap para pengguna jalan yang melanggar sehingga masyarakat tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Berdasarkan pemaparan fenomena diatas maka ditetapkan suatu judul penelitian yang berjudul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Dalam Penertiban Parkir Kendaraan Roda Empat”**

Perumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami gejala/fenomena dari latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji lebih dalam lagi, perumusan masalah dalam penulisan usulan penelitian ini yaitu: - Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Dalam Penertiban Parkir Kendaraan Roda Empat.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam penertiban parkir kendaraan roda empat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu pemerintahan pada khususnya. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama.
- b. Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

dalam penertiban parkir kendaraan roda empat agar menjadi lebih baik lagi.

Metode

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2001:6) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain, tetapi penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dimana situasi sosial atau dinamika yang diteliti oleh peneliti terjadi. Sesuai dengan rumusan masalah, sasaran dan objek penelitian agar dapat terarah dalam mengumpulkan data-data penelitian. Maka penelitian menetapkan pengambilan lokasi penelitian di daerah Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Merdeka karena titik fokus Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam pengawasan tertib parkir, dan sering terjadi kasus pelanggaran yang terjadi pada pelanggaran parkir.

Informan

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan ditentukan berdasarkan kebutuhan peneliti untuk

dengan tujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Dalam Penertiban Parkir Roda Empat.

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

NO	Nama / Identitas	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	1
2.	Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	1
3.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas	1
4.	Kepala Seksi Perpajakan	1

Sumber: olahan data tahun 2017

Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik yaitu:

- a. Observasi Teknik pengumpulan data dengan observasi menurut Sugiyono (2011:166) digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, prses kerja keras, gejala-gejala alam dan bila informan yang diamati tidak terlalu besar.

- b. Wawancara menurut Sugiyono (2010:157) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informasinya sedikit/kecil.
- c. Dokumentasi merupakan data pendukung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data atau informasi melalui foto yang sesuai dengan yang ada di lokasi penelitian tersebut.

LANDASAN TEORITIS

A. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi dan membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu tersebut, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemudaratannya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Murhaini Suriansyah (2009:9) Pengawasan itu adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam artian dilaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan

dimaksudkan sebagai kinerja dalam upaya konkret mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Dinas Perhubungan

Terbentuknya Kota Tanjungpinang yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, telah memulai babak baru dalam proses pemerintahan dari Kota Administrasi menjadi Kota Otonom dengan semangat reformasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang yang sebelumnya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Sejak itulah mulai ditata dan dibentuk perangkat-perangkat daerah guna menunjang berjalannya roda Pemerintahan. Dan sejak itu pula terbentuknya Dinas Perhubungan pada Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 8 Mei 2003. Pada tahun 2009 Peraturan Daerah tersebut mengalami revisi berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 10 Februari 2009 dan menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Revisi Peraturan Daerah telah menambah tugas pokok dan fungsi khususnya dalam kewenangan dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

C. Penertiban Parkir

Penertiban Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpajakan adalah pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan yang tertata dengan baik adalah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota TanjungPinang

Kota Tanjungpinang adalah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi ini juga salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura, sehingga secara tidak langsung banyaknya pengunjung dari negara Malaysia dan Singapura berkunjung ke Kota Tanjungpinang akan semakin ramai sehingga harus adanya penertiban jalan yang terorganisir agar Kota Tanjungpinang bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lainnya.

B. Perpajakan di Kota TanjungPinang

Sejak Tanjungpinang dijadikan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), saat ini perkembangan Kota Tanjungpinang dari tahun ketahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan

kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang, dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya, jumlah kendaraan setiap tahun bertambah, jumlah kendaraan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 sebanyak 81.644 unit termasuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pemantauan

Dari hasil penelitian tersebut, dinas perhubungan menjalankan pemantauan secara langsung ke area titik parkir, bahkan dalam pemantauan tersebut dinas perhubungan mempunyai petugas patroli khusus untuk memeriksa area-area parkir dikota tanjungpinang dan tidak hanya dalam satu tempat saja dinas perhubungan dalam memeriksanya, bahkan berpindah-pindah ketempat parkir lainnya. Dengan adanya petugas patroli dinas perhubungan dalam melakukan pemantauan secara langsung disetiap area titik parkir, maka tertibnya kendaraan yang parkir sesuai yang ada marka parkirnya.

B. Pemeriksaan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemeriksaan tersebut dapat dianalisa bahwasannya Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menjalankan tugasnya dalam penindakan pelanggaran parkir dikatakan baik, karena Dinas Perhubungan menjalankan sesuai dengan penetapan yang ada di dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan. Terdapat pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi bagi pengguna jasa/pemilik/pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) bagian (a) mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka parkir atau tanda lainnya dan pada pasal 15 ayat (1) setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir ditempat yang tidak terdapat rambu parkir dan/atau marka parkir.

C. Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian dalam penilaian dapat dianalisis bahwa dalam bentuk penilaian oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan kepada masyarakat sudah terlaksanakan, karena tidak hanya menyampaikan saja dan menemui masyarakat Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk mensosialisasi, tetapi melalui media seperti di radio, spanduk berupa baliho, koran dan media website jadi dinas perhubungan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut sudah terlaksanakan, dengan sudahnya mensosialisasikan maka masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan daerah tentang penyelenggara dan retribusi perpajakan.

D. Pengamatan

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat dianalisa bahwa Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugasnya sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan dalam menyediakan sebuah petunjuk rambu-rambu lalu lintas di

setiap jalan, baik di jalan raya maupun jalan umum. Dalam kasus jumlah pelanggaran pada tahun 2016 dan 2017 hampir sama banyaknya. Dari pelanggaran tersebut itu pelanggaran yang murni maksudnya pelanggaran parkir sembarang yang tidak sesuai tempat marka parkir. Jadi dapat disimpulkan dinas perhubungan dalam mengawasi penertiban parkir sesuai yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini mengenai pengawasan penertiban perpajakan kendaraan roda empat adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadinya parkir sembarangan di area jalan umum,
2. Adanya penambahan lahan untuk ruang parkir agar masyarakat menjadi nyaman dalam parkir kendaraan, dan
3. Menambahkan rambu-rambu atau garis-garis parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan adanya pemasangan tersebut maka masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Dharma, S. S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Djambatan.
- Hanjayaningrat, S. (1988). *Pengantar Studi Administrasin dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harahap, S. S. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Murhaini, S. (2009). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi. (2010). *Simtem AKuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putriasari, F. (2016). *Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Dalam Pembayaran Upah Minimum Kota (UKM)*.
- Rezapahlevi, A. (2016). *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Parkiran Di Kota Pekanbaru*.
- Sedaramayanti. (2001). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.